



BUPATI TEGAL

PERATURAN BUPATI TEGAL  
NOMOR 60 TAHUN 2018

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH KABUPATEN TEGAL

TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

- Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan dalam Pasal 6 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2018, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2018 sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);  
3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613);  
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;  
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049 );
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4712);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503) ;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575) ;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614) ;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak-Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2007 Nomor 13) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 92);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 17);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 28);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2014 – 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 83);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 12);

33. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2017 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 13);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN DAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN ANGGARAN 2018**

**Pasal 1**

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2018 terdiri atas:

1. Pendapatan Daerah
    - a. Semula Rp. 2.615.959.568.000,00
    - b. Bertambah Rp. 28.422.135.000,00
    - Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan Rp. 2.644.381.703.000,00
  2. Belanja Daerah :
    - a. Semula Rp. 2.789.114.512.000,00
    - b. Berkurang Rp. (33.845.173.000,00)
    - Jumlah Belanja Setelah Perubahan Rp. 2.755.269.339.000,00
    - Surplus/ (Defisit) Rp. (110.887.636.000,00)
  3. Pembiayaan Daerah :
    - a. Penerimaan
      - 1) Semula Rp. 182.003.944.000,00
      - 2) Berkurang Rp. (62.238.308.000,00)
      - Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan Rp. 119.765.636.000,00
    - b. Pengeluaran
      - 1) Semula Rp. 8.849.000.000,00
      - 2) Bertambah Rp. 29.000.000,00
      - Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan Rp. 8.878.000.000,00
- Pembiayaan Neto Setelah Perubahan Rp. 110.887.636.000,00  
Sisa lebih Anggaran Tahun Berkenaan : Rp. 0,00

**Pasal 2**

Uraian lebih lanjut Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
2. Lampiran II Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
3. Lampiran III Rincian Hibah dirinci lebih lanjut dalam lampiran III Peraturan Bupati ini;
4. Lampiran IV Rincian Bantuan Sosial lebih lanjut dalam lampiran IV Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Pelaksanaan penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan perubahan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan-perundangan.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi  
pada tanggal 17 Oktober 2018

Plt. BUPATI TEGAL  
WAKIL BUPATI,



UMI AZIZAH

Diundangkan di Slawi  
pada tanggal 17 Oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TEGAL



WIDODO JOKO MULYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2018 NOMOR 60





**PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL**  
**RINGKASAN PERUBAHAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**

TAHUN ANGGARAN 2018

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4	<b>PENDAPATAN</b>	2.615.959.568.000,00	2.644.381.703.000,00	28.422.135.000,00	1,09	
4.1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	399.909.505.000,00	418.830.489.000,00	18.920.984.000,00	4,73	
4.1.1	<b>Pendapatan Pajak Daerah</b>	96.590.344.000,00	105.528.154.000,00	8.937.810.000,00	9,25	
4.1.1.01	Pajak Hotel	1.075.000.000,00	1.075.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.1.01.04	Hotel Bintang Tiga	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	Perda No 1 Tahun 2012
4.1.1.01.05	Hotel Bintang Dua	254.000.000,00	254.000.000,00	0,00	0,00	Perda No 1 Tahun 2012
4.1.1.01.06	Hotel Bintang Satu	353.000.000,00	353.000.000,00	0,00	0,00	Perda No 1 Tahun 2012
4.1.1.01.09	Hotel Melati Satu	368.000.000,00	368.000.000,00	0,00	0,00	Perda No 1 Tahun 2012
4.1.1.02	Pajak Restoran	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.1.02.01	Restoran	1.150.000.000,00	1.150.000.000,00	0,00	0,00	Perda No 1 Tahun 2012
4.1.1.02.02	Rumah Makan	272.082.400,00	272.082.400,00	0,00	0,00	Perda No 1 Tahun 2012
4.1.1.02.05	Katering	2.077.917.600,00	2.077.917.600,00	0,00	0,00	Perda No 1 Tahun 2012
4.1.1.03	Pajak Hiburan	115.000.000,00	320.000.000,00	205.000.000,00	178,26	
4.1.1.03.07	Karaoke	17.400.000,00	17.400.000,00	0,00	0,00	Perda No 1 Tahun 2012
4.1.1.03.09	Sirkus/Akrobat/Sulap	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	Perda No 1 Tahun 2012
4.1.1.03.10	Permainan Billiar	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Perda No 1 Tahun 2012
4.1.1.03.14	Balap Kendaraan Bermotor	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	Perda No 1 Tahun 2012
4.1.1.03.15	Permainan Ketangkasan	75.000.000,00	280.000.000,00	205.000.000,00	273,33	Perda No 1 Tahun 2012
4.1.1.03.16	Panti Pijat/Refleksi	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	Perda No 1 Tahun 2012
4.1.1.03.19	Pajak Hiburan / Pertandingan Olahraga	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	Perda No 1 Tahun 2012
4.1.1.04	Pajak Reklame	2.333.594.000,00	2.333.594.000,00	0,00	0,00	
4.1.1.04.01	Reklame Papan/Bill Board/Videotron/Megatron	1.750.000.000,00	1.750.000.000,00	0,00	0,00	Perda No 1 Tahun 2012
4.1.1.04.02	Reklame Kain	372.806.250,00	372.806.250,00	0,00	0,00	Perda No 1 Tahun 2012
4.1.1.04.03	Reklame Melekat/Stiker	7.356.562,00	7.356.562,00	0,00	0,00	Perda No 1 Tahun 2012
4.1.1.04.04	Reklame Selebaran	999.188,00	999.188,00	0,00	0,00	Perda No 1 Tahun 2012
4.1.1.04.05	Reklame Berjalan	202.432.000,00	202.432.000,00	0,00	0,00	Perda No 1 Tahun 2012
4.1.1.05	Pajak Penerangan Jalan	42.000.000.000,00	45.000.000.000,00	3.000.000.000,00	7,14	
4.1.1.05.01	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	42.000.000.000,00	45.000.000.000,00	3.000.000.000,00	7,14	Perda No 1 Tahun 2012

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
6.1.2.01	Pencairan Dana Cadangan	12.840.542.000,00	12.840.542.000,00	0,00	0,00	
6.1.2.01.01	Pencairan Dana Cadangan Nomor .....	12.840.542.000,00	12.840.542.000,00	0,00	0,00	
6.1.5	<b>Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1.5.01	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1.5.01.01	Penerimaan Kembali Penerimaan Pinjaman	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.2	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	8.849.000.000,00	8.878.000.000,00	29.000.000,00	0,33	
6.2.2	<b>Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah</b>	8.849.000.000,00	8.849.000.000,00	0,00	0,00	
6.2.2.02	Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	8.849.000.000,00	8.849.000.000,00	0,00	0,00	
6.2.2.02.01	Penyertaan Modal pada Bank Jateng Cabang Slawi	6.349.000.000,00	6.349.000.000,00	0,00	0,00	
6.2.2.02.02	Penyertaan Modal pada Bank TGR Slawi	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00	
6.2.2.02.04	Penyertaan Modal pada PDAM	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00	0,00	
6.2.5	<b>Pengembalian Biaya Administrasi Pembukaan Rekening BLUD Puskesmas</b>	0,00	29.000.000,00	29.000.000,00	0,00	
6.2.5.01	Pengembalian Biaya Administrasi Pembukaan Rekening BLUD Puskesmas	0,00	29.000.000,00	29.000.000,00	0,00	
6.2.5.01.01	Pengembalian Biaya Administrasi Pembukaan Rekening BLUD Puskesmas	0,00	29.000.000,00	29.000.000,00	0,00	
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	173.154.944.000,00	110.887.636.000,00	(62.267.308.000,00)	(35,96)	
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	

Slawi, 17 October 2018

PtL. BUPATI TEGAL  
WAKIL BUPATI

UMI AZIZAH





**PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL**  
**PENJABARAN PERUBAHAN APBD**  
 TAHUN ANGGARAN 2018

Urusan Pemerintahan : 4.05      Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Kepegawaian  
 Organisasi : 4.05.01      Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.05 . 4.05.01 . 00.00 . 5	<b>BELANJA</b>	11.223.479.234,00	10.944.785.234,00	(278.694.000,00)	(2,48)	
4.05 . 4.05.01 . 00.00 . 5.1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	3.085.479.234,00	3.067.479.234,00	(18.000.000,00)	(0,58)	
4.05 . 4.05.01 . 00.00	<i>Non Kegiatan</i>	3.085.479.234,00	3.067.479.234,00	(18.000.000,00)	(0,58)	
4.05 . 4.05.01 . 00.00 . 5.1.1	<b>Belanja Pegawai</b>	3.085.479.234,00	3.067.479.234,00	(18.000.000,00)	(0,58)	
4.05 . 4.05.01 . 00.00 . 5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	3.085.479.234,00	3.067.479.234,00	(18.000.000,00)	(0,58)	
4.05 . 4.05.01 . 00.00 . 5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	2.348.202.200,00	2.318.202.200,00	(30.000.000,00)	(1,28)	
4.05 . 4.05.01 . 00.00 . 5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	223.466.266,00	243.466.266,00	20.000.000,00	8,95	
4.05 . 4.05.01 . 00.00 . 5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	184.925.000,00	182.925.000,00	(2.000.000,00)	(1,08)	
4.05 . 4.05.01 . 00.00 . 5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	25.400.000,00	28.400.000,00	3.000.000,00	11,81	
4.05 . 4.05.01 . 00.00 . 5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	73.770.000,00	76.770.000,00	3.000.000,00	4,07	
4.05 . 4.05.01 . 00.00 . 5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	144.043.380,00	135.543.380,00	(8.500.000,00)	(5,90)	
4.05 . 4.05.01 . 00.00 . 5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	4.068.000,00	3.068.000,00	(1.000.000,00)	(24,58)	
4.05 . 4.05.01 . 00.00 . 5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	53.660,00	53.660,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.01 . 00.00 . 5.1.1.01.09	Iuran Jaminan Kesehatan	69.946.976,00	67.446.976,00	(2.500.000,00)	(3,57)	
4.05 . 4.05.01 . 00.00 . 5.1.1.01.21	Iuran JKK dan JKM	11.603.752,00	11.603.752,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.01 . 01.02 . 5.2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	8.138.000.000,00	7.877.306.000,00	(260.694.000,00)	(3,20)	
4.05 . 4.05.01 . 01	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	389.500.000,00	429.500.000,00	40.000.000,00	10,27	
4.05 . 4.05.01 . 01.02	<i>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</i>	120.000.000,00	125.000.000,00	5.000.000,00	4,17	Lokasi Kegiatan : Kab. Tegal
4.05 . 4.05.01 . 01.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	120.000.000,00	125.000.000,00	5.000.000,00	4,17	
4.05 . 4.05.01 . 01.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	120.000.000,00	125.000.000,00	5.000.000,00	4,17	
4.05 . 4.05.01 . 01.02 . 5.2.2.03.01	Belanja Telepon	49.200.000,00	49.200.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.01 . 01.02 . 5.2.2.03.02	Belanja Air	10.800.000,00	15.800.000,00	5.000.000,00	46,30	
4.05 . 4.05.01 . 01.02 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.01 . 01.10	<i>Penyediaan alat tulis kantor</i>	52.500.000,00	52.500.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Tegal
4.05 . 4.05.01 . 01.10 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	1.330.000,00	1.330.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7

Slawi, 17 October 2018

Pt. BUPATI TEGAL  
WAKIL BUPATI

UMI AZIZAH

**LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI**  
**DAFTAR NAMA, ALAMAT DAN BESARAN ALOKASI HIBAH YANG DITERIMA**  
**KABUPATEN TEGAL TAHUN ANGGARAN 2018**

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
				JUMLAH	%
1	2	3	4	5	6
<b>5.1.4</b>	<b>Belanja Hibah</b>	<b>68.947.218.000,00</b>	<b>72.740.428.000,00</b>	<b>3.793.210.000,00</b>	<b>5,50</b>
<b>5.1.4.01</b>	<b>Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat</b>	<b>19.071.268.000,00</b>	<b>19.071.268.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.1.4.01</b>	<b>Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat</b>	<b>19.071.268.000,00</b>	<b>19.071.268.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Belanja Hibah Kepada Pemerintah</b>	<b>19.071.268.000,00</b>	<b>19.071.268.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-	Hibah Kepada Pengadilan Negeri (rehab lantai kantor)	350.000.000,00	350.000.000,00	0,00	0,00
-	Hibah Kepada LPPL (Lembaga Penyiaran Publik Lokal)	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00
-	Hibah Kepada KPU	11.798.818.495,00	11.798.818.495,00	0,00	0,00
-	Hibah Kepada Panwaslu Kabupaten Tegal	3.378.449.000,00	3.378.449.000,00	0,00	0,00
-	Hibah Kepada Polres untuk pengamanan Pilkada	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	0,00	0,00
-	Hibah Kepada Kodim untuk pengamanan Pilkada	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00	0,00
-	pembulatan	505,00	505,00	0,00	0,00
-	Hibah Kepada UNNES Semarang	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00
-	Hibah Kepada IPB Bogor	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00
-	Hibah Kepada Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto	64.000.000,00	64.000.000,00	0,00	0,00
<b>5.1.4.04</b>	<b>Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, dan Organisasi Masyarakat yang Berbadan Hukum Indonesia</b>	<b>49.875.950.000,00</b>	<b>53.669.160.000,00</b>	<b>3.793.210.000,00</b>	<b>7,61</b>
<b>5.1.4.04</b>	<b>Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga dan Organisasi Masyarakat yang Berbadan Hukum Indonesia</b>	<b>49.875.950.000,00</b>	<b>53.669.160.000,00</b>	<b>3.793.210.000,00</b>	<b>7,61</b>
	<b>Belanja Hibah Kepada Badan, Lembaga / Organisasi Masyarakat</b>	<b>28.911.750.000,00</b>	<b>30.206.750.000,00</b>	<b>1.295.000.000,00</b>	<b>4,48</b>
-	Hibah Kepada MUI Kabupaten Tegal	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	0,00
-	Hibah kepada Komisi Penanggulangan AIDS Kab. Tegal	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00
-	Hibah Kepada Komite Olah Raga Nasional Indonesia (KONI)	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	0,00	0,00
-	Hibah Kepada KNPI Kab. Tegal	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	0,00
-	Hibah Kepada Pramuka Kab. Tegal (Bumi Perkemahan Operasional Kwarcab)	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00
-	Hibah Kepada Universitas Pancasakti Tegal	92.000.000,00	92.000.000,00	0,00	0,00
-	Hibah Kepada STAIBN Tegal	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00
-	Hibah kepada DSM (Difabel Slawi Mandiri)	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00
-	Hibah Kepada PKK	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	0,00
-	Hibah Kepada DHC45	50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	(100,00)
-	Hibah Kepada Dharma Wanita Persatuan Kab. Tegal	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00
-	Hibah Kepada Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Kab. Tegal	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
				JUMLAH	%
1	2	3	4	5	6
-	PKBM Tirta Aji Kec. Bumijawa	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
-	PKBM Bina Insani Kec. Suradadi	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
-	PKBM Mahardika Kec. Bojong	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
-	PKBM Sinar Melati Kec. Balapulang	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
-	PKBM Teladan Kec. Pangkah	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
-	PKBM Pelita Ilmu Kec. Warureja	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
-	PKBM Syafaat Kec. Pagerbarang	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
-	PKBM Sumber Ilmu Kec. Adiwerna	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
-	PKBM Setia Bhakti Kec. Margasari	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
-	PKBM Joko Tarub Kec. Tarub	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00

Slawi, 17 Oktober 2018

Pit. BUPATI TEGAL

WAKIL BUPATI

UMI AZIZAH



**LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI**  
**DAFTAR NAMA, ALAMAT DAN BESARAN ALOKASI BANSOS YANG DITERIMA**  
**KABUPATEN TEGAL TAHUN ANGGARAN 2018**

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
				JUMLAH	%
1	2	3	4	5	6
5.1.5	Belanja Bantuan Sosial	20.632.000.000,00	20.632.000.000,00	0,00	0,00
5.1.5.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu dan / atau Keluarga	650.000.000,00	650.000.000,00	0,00	0,00
5.1.5.01.	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu dan / atau Keluarga	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00
	Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu dan / atau Keluarga	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00
-	Bantuan Sosial Kepada Anak Yatim Piatu Kabupaten Tegal	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00
5.1.5.01.	Bantuan Sosial Yang Tidak Direncanakan	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	0,00
	Bantuan Sosial Yang Tidak Direncanakan	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	0,00
-	Bantuan Sosial Yang Tidak Direncanakan	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	0,00
5.1.5.02	Belanja Bantuan Sosial kepada Masyarakat	19.982.000.000,00	19.982.000.000,00	0,00	0,00
5.1.5.02.	Belanja Bantuan Sosial Kepada Masyarakat	19.982.000.000,00	19.982.000.000,00	0,00	0,00
	Belanja Bantuan Sosial Kepada Masyarakat	19.982.000.000,00	19.982.000.000,00	0,00	0,00
-	Bantuan Sosial Kepada Ikatan Guru TK Indonesia (IGTKI)	1.248.000.000,00	1.248.000.000,00	0,00	0,00
-	Bantuan Sosial Kepada Ikatan Guru RA (IGRA)	846.000.000,00	846.000.000,00	0,00	0,00
-	Bantuan Sosial Kepada Persatuan Guru RI Cabang Khusus Kemenag (PGRI CABSUS KEMENAG)	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	0,00	0,00
-	Bantuan Sosial Kepada Forum Pendidik dan Tenaga Kependidikan	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00	0,00
-	Bantuan Sosial Kepada Persatuan Guru Seluruh Indonesia (PGSI)	1.968.000.000,00	1.968.000.000,00	0,00	0,00
-	Bantuan Sosial Kepada Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini (HIMPAUD)	480.000.000,00	480.000.000,00	0,00	0,00
-	Bantuan Sosial Kepada Forum Komunikasi Madrasah Diniyah Kabupaten Tegal (Bantuan untuk	5.505.000.000,00	5.505.000.000,00	0,00	0,00
-	Bantuan Sosial Kepada Badko TPQ Kabupaten Tegal (bantuan untuk guru TPQ)	6.505.000.000,00	6.505.000.000,00	0,00	0,00
-	Bantuan Sosial Forum Komunikasi Hafidz Hafidzoh (FKHH) Kabupaten Tegal	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	0,00
-	Bantuan Sosial Forum Komunikasi Khotib Mubaligh (FKKM) Kabupaten Tegal	310.000.000,00	310.000.000,00	0,00	0,00
-	Bantuan Sosial Forum Komunikasi Imam Rowatib (FKIR) Kabupaten Tegal	310.000.000,00	310.000.000,00	0,00	0,00
-	Bantuan Sosial FKPAID Kabupaten Tegal	410.000.000,00	410.000.000,00	0,00	0,00
-	Bantuan Sosial Forum Tutor PKBM	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00

Slawi, 17 Oktober 2018

**Pt. BUPATI TEGAL**

**WAKIL BUPATI**

  
**UMI AZIZAH**